

Filial

SURAT Keputusan Kepala Kantor Wilayah De-
partemen Agama Propinsi Jawa Tengah

Nomor: Wk/5.a/590 /1984

Lamp : 1 lb.

Semarang, 28 Maret 1984

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan pendidikan di kalangan ma-
drasah pada umumnya, dipandang perlu meningkatkan status Madrasah-
madrasah Ibtidaiyah yang tersebut pada kolom 2 daftar lampiran su-
rat keputusan ini, menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial (Kelas
Jauh).

b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang tercantum pada kolom 4 daftar
lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditun-
juk sebagai Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial tersebut.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yo Keputusan
Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Susunan Or-
ganisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

b. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 tahun 1981 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Depar-
temen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan
Pegawai Tehnis Keagamaan Departemen Agama.

c. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978 tentang Susunan Organi-
sasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

d. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam De-
partemen Agama Nomor D/13/1978 tentang Kelas Jauh Bagi Madrasah
Negeri.

e. Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departe-
men Agama Nomor E.IV/ED/ 3/1978 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pem-
bentukan Filial pada Madrasah Negeri.

Memper- : Pendapat para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan
hatikan para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Madrasah-madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum pada kolom 2 (mulai
kelas I tahun ajaran 1984/1985) sebagai Madrasah Ibtidaiyah Filial dan
menginduk kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagaimana tertera pada
kolom 4 daftar lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Bunyi stempel dan papan nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di-
maksud tertulis pada kolom 3 daftar lampiran surat keputusan ini.

Ketiga : Penunjukan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial ditetapkan oleh
Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Induk yang bersangkutan, setelah
memperoleh petunjuk Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam Kan-
tor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

Keempat : Penandatanganan surat-surat yang dilakukan oleh Kepala Madrasah Ibtida-
iyah Negeri Filial tersebut hanya mengenai hal-hal yang bersifat lo-
kal; sedangkan pengelolaan administrasinya dilakukan oleh Petugas Tata
Usaha dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Induk.

Kelima

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, serta dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kepada Yth:

1. Para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang bersangkutan
2. Para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial yang bersangkutan.



KEPALA

Haji Wardjono

TEMBUSAN:

1. Bapak Menteri Agama RI di Jakarta
2. Sdr Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta
3. Sdr Irjen Departemen Agama di Jakarta
4. Para Kepala Kandepag Kabupaten/Kotamadya se Jawa Tengah
5. Para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri se Jateng
6. Arsip.

DAFTAR Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
Nomor: Wk/5.a/590/'84 Tanggal 28 Maret 1984

No	Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta	Nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial	Nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri Induk	Keterangan
2	3	4	5	
1	MI Al Huda Cawan, Jatinom Klaten	MIN Karang Anom, ✓ Filial Cawan	MIN Karang Anom Klaten ✓	Klaten ✓
2	MI Muhammadiyah Talang, Bayat, Klaten	MIN Batur, Cepur, Filial Talang	MIN Batur, Cepur	Klaten ✓
3	MIM Mrisen, Tugos, Polanharjo, Klaten	MIN Nglungge, Polanharjo Filial Mrisen	MIN Nglungge, Polanharjo Klaten	Klaten ✓
4	MIM Tegalarum, Kunden, Karanganom	MIN Karanganom, Filial Tegalarum ✓	MIN Karanganom	Klaten ✓
5	MIM Babat, Terucuk	MIN Batur, Cepur, Filial Babat	MIN Batur, Cepur	Klaten ✓
6	MI Islamiyah Tawangsari Teras	MIN Boyolali (Kota) Filial Tawangsari	MIN Boyolali (Kota)	Boyolali
7	MI Islamiyah Tanduk, Ampel	MIN Boyolali (Kota) Filial Tanduk	MIN Boyolali ✓ (Kota)	Boyolali
8	MI Kiyaran, Gumbang, ✓ Sawit	MIN Pengging, Filial Kiyaran	MIN Pengging ✓	Boyolali
9	MI Wonotoro, Sambi	MIN Pengging, Filial Wonotoro	MIN Pengging ✓	Boyolali
10	MI Islamiyah Kedoken, Klego	MIN Andong Filial Kedoken	MIN Andong ✓	Boyolali
11	MI Kebonan, Karanggede	MIN Andong Filial Kebonan	MIN Andong ✓	Boyolali
12	MI Dibal, Ngemplak	MIN Tinawas Filial Dibal	MIN Tinawas ✓	Boyolali
13	MI Sendanglo, Simo	MIN Tinawas Filial Sendanglo	MIN Tinawas ✓	Boyolali
14	MI Pers Negeri Jati,	MIN Sukoharjo (Kota) Filial Jati	MIN Sukoharjo (Kota)	Sukoharjo
15	MIM Baki Pandeyan Baki Sukoharjo	MIN Sukoharjo (Kota) Filial Baki	MIN Sukoharjo (Kota)	Sukoharjo
16	MIM Troketon Pedan	MIN Batur, Cepur Filial Troketon	MIN Batur, Cepur	Klaten ✓
17	MI Islamic Centre Capga- wen Kedungwuni Pekalongan	MIN Purwokerto Filial Capgawen Kedungwuni	MIN Purwokerto	Kab Peka- longan
18	MI Karangmojo, Tasikmadu Karanganyar	MIN Surakarta Filial Karangmojo	MIN Surakarta	Surakarta

